

Analisis Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Pengelolaan Hotel *Orange Homes Syariah* di Kota Bandung

Gamas Athalla Fenanto^{*}, Siska Lis Sulistiani, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*gamasathallag@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. DSN-MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 is a regulation that is currently the basis for organizing Sharia hospitality tourism in Indonesia after PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Business which was revoked by Tourism Minister Regulation Number 11 Year 2016 concerning Revocation of PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for implementing Sharia Hotel Businesses. Revocation PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Businesses is revoked because it no longer follows current demands and developments in tourism so it needs to be revoked. This research is a qualitative type with a normative juridical method whose data collection comes from interviews, literature studies, and documentation studies which are then analyzed through data reduction or a simplification process which is then carried out by presenting data which provides an opportunity to draw conclusions and take action to draw conclusions as a stage last on the method of analysis in this study. Based on the results of this study, of the seven minimum fatwa requirements No. 108/DSNMUI/X/2016 on the *Orange Homes Syariah* Hotel, there is one conditions that had not been fulfilled yet, which is the seventh condition. so it can be said that a small part of the *Orange Homes Syariah* Hotel cannot be categorized as a shariacompliant hotel.

Keywords: *Sharia Hotel, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economic Law.*

Abstrak. Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan peraturan yang saat ini menjadi landasan penyelenggaraan pariwisata perhotelan Syariah di Indonesia setelah PERMENPAREKRAF No.2/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yg dicabut oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas PERMENPAREKRAF No.2/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pencabutan PERMENPAREKRAF No.2/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dicabut dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini sehingga perlu dicabut. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode yuridis normative yang pengumpulan datanya bersumber dari metode wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui reduksi data atau proses penyederhanaan yang selanjutnya dilakukan penyajian data yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan untuk penarikan kesimpulan sebagai tahap terakhir pada metode analisis pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dari ke-tujuh syarat minimum fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel *Orange Homes Syariah*, terdapat satu syarat yang belum terpenuhi sepenuhnya, yang mana syarat tersebut ialah syarat ke-tujuh. maka dapat dikatakan Hotel *Orange Homes Syariah* sebagian kecil belum dapat dikategorikan sebagai hotel berpedoman syariah.

Kata Kunci: *Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Pengertian hotel pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No.KM 94/HK.103/MPPT-87 yang menyebutkan Hotel merupakan “salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan”.^{[1][2]}

Kemudian yang dimaksud dengan syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya, sehingga definisi dari syariah itu sendiri adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, serta dalam kehidupannya.

Usaha di bidang perhotelan merupakan bagian bagian tak terpisahkan dari bidang pariwisata. Layaknya rumah, hotel tersedia bagi masyarakat sebagai ‘usaha penyediaan akomodasi’ yang menyediakan pelayanan penginapan yang di dalamnya juga dapat dilengkapi dengan pelayanan lainnya.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang sudah diatur oleh regulator. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode yang kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistic konstektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁵ Maka demi tercapainya hasil penelitian yang baik, maka penulis menggunakan data-data serta sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat mencapai hasil penelitian yang baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriteria Hotel Syariah

Fatwa DSN-MUI selaku rujukan pada analisis penelitian ini memiliki kriteria atau syarat yang perlu dimiliki oleh sebuah hotel yang melabelkan dirinya sebagai Hotel Syariah, yang mana pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 mencatumkan persyaratan yang perlu diterapkan pada Hotel Syariah, yaitu:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Kemudian selain kriteria atau syarat yang menjadi rujukan utama sebuah Hotel Syariah beroperasi, terdapat pula riset menurut pasar yang dilansir dari Muslim Village, menyebutkan sepuluh fitur atau kriteria hotel Syariah yang dapat memberi kepuasan para tamu atau pelanggan hotel Syariah.

Mekanisme Pengelolaan Hotel Orange Homes Syariah Bandung

Hotel *Orange Homes* Syariah sendiri merupakan hotel yang beroperasi dengan prinsip syariah, pada mulanya Hotel *Orange Homes* Syariah ini berdiri bukan sebagai hotel, namun Hotel *Orange Homes* Syariah ini bermula dari sebuah kos-kosan dengan sepuluh kamar yang bermula pada tahun 2005 (dua ribu lima) yang dibangun oleh Ibu Evi selaku pemilik kos-kosan tersebut yang sekarang telah beralih menjadi sebuah hotel dengan prinsip syariah

Tentunya perjalanan dari sebuah kos-kosan mejadi sebuah hotel berprinsip syariah bukanlah terasasi dengan waktu yang singkat, pada tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) mulailah dibangun bangunan dengan jumlah kamar sebanyak tiga puluh kamar yang merupakan awal mulanya Hotel *Orange Homes* Syariah berdiri, namun pada permulaan Hotel ini dibangun.

Hotel *Orange Homes* Syariah pada pengelolaannya dibagi menjadi tiga bagian yang berupa marketing, manajemen hotel, dan kitchen. transaksi untuk menggunakan hotel oleh pelanggan ini termasuk dalam transaksi yang juga ijarah yang merupakan rujukan sumber hukum dari pengelolaan hotel berbasis syariah, karena sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, sehingga perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum.

Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Pada Mekanisme pengelolaan Hotel Orange Homes Syariah Bandung

Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan syarat minimum sebuah hotel syariah, yang mana terdapat tujuh poin yang perlu dipenuhi oleh usaha perhotelan dengan label syariah, karena fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan fatwa yang telah didasari oleh hukum Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat Muslim berkenaan dengan pariwisata syariah di Indonesia, dengan adanya fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 di harapkan masyarakat Muslim di Indonesia dapat merasa nyaman ketika berwisata.

Pada fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tujuh syarat yang menjadi standar minimum perhotelan syariah, yang mana pada penelitian kali ini penulis akan menganalisis ketujuh syarat tersebut pada Hotel *Orange Homes* Syariah di Kota Bandung. Berdasarkan ke tujuh syarat minimum fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel *Orange Homes* Syariah, penulis menemukan satu dari tujuh syarat yang belum terpenuhi sepenuhnya, yaitu syarat ke tujuh.

Pada syarat ke tujuh pada fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 berupa kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah maupun Konsultan keuangan syariah, namun persyaratan tersebut belum dipenuhi oleh Hotel *Orange Homes* Syariah masih menggunakan bank konvensional, salah satunya ialah bank BRI sebagai sarana penyimpanan atau metode transaksinya keuangannya, meskipun secara praktiknya, transaksi sewamenyewa pada Hotel *Orange Homes* Syariah menyesuaikan dengan syarat dari akad ijarah itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hotel *Orange Homes* Syariah pada pengelolaannya dibagi menjadi tiga bagian yang berupa marketing, manajemen hotel, dan kitchen. transaksi untuk menggunakan hotel oleh pelanggan ini termasuk dalam transaksi yang juga ijarah yang merupakan rujukan sumber hukum dari pengelolaan hotel berbasis syariah, karena sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, sehingga perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum.
2. Berdasarkan ke tujuh syarat minimum fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel *Orange Homes* Syariah, penulis menemukan satu dari tujuh syarat yang belum terpenuhi sepenuhnya, yaitu syarat ke tujuh. Pada syarat ke tujuh pada fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 berupa kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah maupun Konsultan keuangan syariah, namun persyaratan tersebut belum dipenuhi oleh Hotel *Orange Homes* Syariah masih menggunakan bank konvensional, salah satunya ialah bank BRI sebagai

sarana penyimpanan atau metode transaksinya keuangannya, meskipun secara praktiknya, transaksi sewamenyewa pada Hotel *Orange Homes* Syariah menyesuaikan dengan syarat dari akad ijarah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- [1] H. N. Yaqin and I. Manggala Wijayanti, “Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 49–56, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1749.
- [2] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [3] Panji A. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta: Amzah; 2018.
- [4] Siska L. Peradilan Islam. Jakarta: Sinar Grafika; 2021.
- [5] Zainuddin Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika; 2018.
- [6] Pitana L., dan Gayatri Putu. in Sosiologi Parawisata. Yogyakarta: ANDI; 2005.
- [7] Perpustakaan Nasional RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung; 2011.
- [8] Iwan Permana. Hadits Ahkam Ekonomi. Jakarta: Amzah; 2020.
- [9] Retno. Pengelolaan Hotel *Orange Homes* Syariah. Bandung(9 November 2022)